

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PASAL  
22 UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TERKAIT  
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DI PROVINSI ACEH  
(Studi Putusan 08/KPPU-L/2023)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SAKINATUL WAFDA  
20.840.0096**

**BIDANG HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/24

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PASAL  
22 UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TERKAIT  
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DI PROVINSI ACEH  
(Studi Putusan 08/KPPU-L/2023)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH :**

**SAKINATUL WAFDA  
20.840.0096**

**BIDANG HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**


**LEMBAR PENGESARAH SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pasal 22 Undang-  
Undang No.5 Tahun 1999 Terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan  
di Provinsi Aceh (Studi Putusan 08/KPPU-L/2023)

Nama : Sakinatul Wafda

NPM : 208400096

Bidang : Keperdataan



Pembimbing I

Pembimbing II

Zaini Munawir, S.H., M.Hum

Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

## HALAMAN PERYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

8 October 2024  
  
Sakinatul Wafda  
208400096

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakinatul Wafda  
NPM : 208400096  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya berjudul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TERKAIT PEKERJAAN JALAN DI PROVINSI ACEH (STUDI PUTUSAN 08/KPPU-L/2023)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 2024  
Yang Menyatakan



(Sakinatul Wafda)

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG N0.5 TAHUN 1999 TERKAIT PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DI PROVINSI ACEH (Studi Putusan 08/KPPU-L/2023)

OLEH :

**SAKINATUL WAFDA**  
**208400096**

Persaingan usaha dalam praktik bisnis merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Persekongkolan menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga yang dibentuk untuk mengawasi persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif, merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara langsung di Kantor KPPU Kanwil I (Medan). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor pada kasus tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Aceh sudah terpenuhi. Akibat hukum dari kasus persekongkolan tersebut adalah berupa sanksi administratif yang tertuang pada Pasal 9 PP No. 44 Tahun 2021. Akibat hukum pelaku usaha terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait kasus tersebut adalah berupa pemberian sanksi denda yang mengacu pada Pasal 12 PP No. 4 tahun 2021.

Kata Kunci : Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pekerjaan Jalan, Provinsi Aceh.

**ABSTRACT**

**JURIDICAL REVIEW OF VIOLATIONS OF ARTICLE 22 OF LAW NO. 5  
OF 1999 RELATED TO ROAD IMPROVEMENT WORKS IN  
ACEH PROVINCE  
(Study Of Decision 08/Kppu-L/2023)**

**BY:  
SAKINATUL WAFDA  
208400096**

*Business competition in practice is a common occurrence. However, many business actors engaged in fraud, resulting in unhealthy competition. Collusion, according to Article 22 of Law No. 5 of 1999, prohibited business actors from colluding with others to arrange or determine the winner of tenders, leading to unhealthy competition. The institution established to oversee business competition is the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The method used in this research was the normative juridical legal research method, a process to discover legal rules, legal principles, and legal doctrines to address the legal issues faced. Data collection techniques included literature research and field research through direct interviews at the KPPU Regional Office I (Medan). Based on the research findings, it was determined that the elements of the violation of Article 22 of Law No. 5 of 1999, committed by the Respondents in the case of the road improvement tender in Aceh, had been fulfilled. The legal consequences of the collusion case were administrative sanctions as outlined in Article 9 of Government Regulation No. 44 of 2021. The legal consequences for business actors regarding the violation of Article 22 of Law No. 5 of 1999 related to the case included the imposition of fines as referenced in Article 12 of Government Regulation No. 4 of 2021.*

**Keywords:** *Unhealthy Business Competition, Road Works, Aceh Province.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Sakinatul Wafda  
Tempat/ Tgl Lahir : Takengon, 30 April 2002  
Alamat : Jl. Bale Atu Selatan, Kec. Lut Tawar,  
Kab. Aceh Tengah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Rukhayat Putera  
Ibu : Rahmi  
Anak ke : 2 dari 6 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SDN 10 Bebesen : Lulus Tahun 2014  
MTsN 1 Aceh Tengah : Lulus Tahun 2017  
SMA Negeri 4 Takengon : Lulus Tahun 2020  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Di Provinsi Aceh (Studi Putusan 08/KPPU-L/2023)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999.

Secara khusus, penulis sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Rukhayat Putera dan Ibu Rahmi yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan Doa mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, Selaku Pembimbing I Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Montaya Meher, SH, M.Kn, selaku Sekretaris dan Sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Rukhayat Putera dan pintu surgaku Ibunda Rahmi. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
10. Kepada Kakak, adik-adik beserta nenek tersayang dan paman yang telah mendoakan serta memberikan segala dukungan kepada penulis.
11. Kepada Teman baik penulis, Nabila Elana Saint, Rafiana Hasibuan, Nirmala dan Sartika terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
12. Kepada Muhammad Azka Ariandi, seseorang yang selalu menemani saya dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima kasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini.

13. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 terkhusus kelas regular B Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Dan Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.


Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Medan, 5 Juli 2024**

**Hormat Penulis**


**SAKINATUL WAFDA**  
**208400096**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Secara Teoritis.....	9
1.4.2 Secara Praktis .....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	12
2.1.1 Persaingan Usaha Secara Umum.....	12
2.1.2 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	14
2.1.3 Jenis-Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan Tender .....	18
2.2.1 Pengertian Persekongkolan Tender .....	18
2.2.2 Macam-Macam Persekongkolan Tender .....	21
2.2.3 Persekongkolan Tender Menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 .....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	24
2.3.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	24
2.3.2 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	26
2.4 Hukum Persaingan Usaha.....	27
2.4.1 Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha	27
2.4.2 Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
3.1.1 Waktu Penelitian .....	30
3.1.2 Tempat Penelitian.....	30
3.2 Metodologi Penelitian .....	31
3.2.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2.2 Jenis Data .....	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33

3.2.4 Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Pada Kasus Peningkatan Jalan di Provinsi Aceh.....	36
4.2 Akibat Hukum Terhadap Tender yang Biasa Terjadi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Aceh.....	43
4.3 Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan di Provinsi Aceh .....	51
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Persaingan usaha dalam praktik bisnis merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan yang tidak diperbolehkan oleh negara, karena bisa menghambat keberlangsungan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan negara. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia terkait dengan proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi pemerintah yang dinilai oleh sebagian kalangan sering kali terdapat praktek pesekongkolan untuk menentukan pemenang tender.

Kondisi dunia usaha banyak diwarnai oleh pelaku usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan kekuatan pasar dan memperoleh keleluasaan mengendalikan harga. Dalam menciptakan kekuatan pasar tersebut, pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pesaingnya, seperti melakukan pembatasan pasar (*market restriction*), membuat rintangan perdagangan (*barrier to entry*) masuk pasar, mengadakan kesepakatan kolusif (*collusive agreements*) untuk mengatur harga, membatasi output, mengatur pasar, dan menjalankan praktek anti persaingan lainnya. Istilah “Pelaku Usaha” diatur dalam Pasal 1 ayat 5 UU nomor 5 Tahun 1999 yaitu, bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Keberadaan hukum persaingan usaha pada dasarnya bertujuan untuk lebih mengoptimalkan persaingan usaha yang efektif dan efisien dalam memenuhi permintaan konsumen. Disamping itu, keberadannya juga berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha dan masyarakat sehingga peran dari Undang-Undang tersebut dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.<sup>1</sup>

Persekongkolan menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan tender sehingga dapat mengakibatkan persangain usaha tidak sehat Sedangkan persekongkolan tender adalah suatu tindakakan para pelaku usaha yang menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa kepada para pembeli yang ingin mendapatkan barang atau jasa pada suatu pengadaan. Persaingan antar pelaku usaha dianggap kompetitif apabila tidak mempengaruhi pengadaan publik.<sup>2</sup> Persekongkolan tender dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta bertentangan dengan tujuan pengadaan tender yaitu menawarkan kesempatan kepada pelaku usaha untuk bersaing harga dan kualitas barang/ jasa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia : Dalam Teori dan Praktiknya Serta Penerapan Hukumnya*, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 277-280.

<sup>2</sup> Tim Penulis KPPU, *Hukum Pesangaingan Usaha Edisi Kedua* (Jakarta : Tim KPPU, 2017) hal. 210.

<sup>3</sup> Surya Bakti, dkk. Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia , *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol.3 No. 2, 2020, hal.3

Untuk mengatasi carut marutnya kondisi persaingan usaha khususnya dibidang pelaksanaan tender dalam pelaksanaan proyek pemerintah, Undang-Undang Anti Monopoli membentuk suatu lembaga khusus terkait dengan pengawasan persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan persaingan usaha.<sup>4</sup>

Upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat maka pemerintah membentuk suatu lembaga khusus untuk melakukan pengawasan dan mengadili apabila ada yang melakukan pelanggaran, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan penegak hukum dan sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha, sebagai badan pengawas persaingan usaha KPPU memiliki dua wewenang, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian, dalam hal ini komisi berhak untuk melakukan penelitian terhadap suatu pasar, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, meneliti alat bukti, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan hukuman. Lalu untuk wewenang pasif adalah, menerima laporan dari masyarakat mengenai indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia : Dalam Teori dan Praktiknya Serta Penerapan Hukumnya*, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, 2018, hal, 544

<sup>5</sup> Mustafa Kemal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hal.267



Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek Monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada tahun 2022 KPPU menangani 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) pengaduan, 144 (seratus empat puluh empat), dari pengaduan yang diterima, 69% pengaduan adalah dugaan persekongkolan tender dan 31% adalah dugaan perilaku di luar persekongkolan tender. Data ini menunjukkan persekongkolan tender masih mendominasi pengaduan yang disampaikan ke KPPU. KPPU juga melakukan inisiatif penegakan hukum dan berfokus pada perilaku di luar persekongkolan tender. Terdapat 6 (enam) inisiatif penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU. Secara total, KPPU melakukan 58 (lima puluh delapan) investigasi sepanjang tahun 2022. Pada tahun 2022, KPPU menerbitkan 15 (lima belas) putusan atas pelanggaran hukum. Sebagian besar perkara (7 perkara) adalah putusan keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi, 1 (satu) putusan atas perkara persekongkolan tender, dan 7 (tujuh) putusan atas perkara lain. Secara keseluruhan, KPPU mengenakan denda sebesar Rp17.700.500.000 dari 15 (lima belas) putusan kepada 8 (delapan) Terlapor pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal eksekusi putusan KPPU, melalui proses penegakan hukum persaingan usaha, pelaku usaha telah membayar denda pelanggaran sebesar Rp 110.736.820.422 sepanjang tahun 2022.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, <https://kppu.go.id>. (Diakses pada 02 Februari 2024, pukul 14:30 WIB)

Peningkatan jumlah perkara yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada satu sisi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan mengenai eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, namun di sisi lain juga menunjukkan masih banyaknya praktik persaingan yang tidak sehat terjadi di Indonesia, khususnya dalam tender di sektor pemerintah. Dalam berbagai perkara tender hampir selalu ditemukan pola persekongkolan yang sama, yaitu melibatkan oknum pihak pemerintah sendiri (persekongkolan vertikal). Hal ini sangat disayangkan karena perilaku tersebut sangat merugikan kepentingan umum demi mengejar keuntungan sekelompok orang. Dalam berbagai perkara yang memiliki indikasi korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan rekomendasi untuk ditangani secara pidana oleh pihak yang berwenang dan telah ditindaklanjuti dengan baik.<sup>7</sup>

Penulis melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) Segmen 3 (*Multi Year Contract/MYC*) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022.

Dalam perkara yang berasal dari laporan masyarakat tersebut, terdapat beberapa Terlapor yang disebut dalam LDP, yakni PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), PT Tamiang Karya (Terlapor II), PT Andesmont Sakti (Terlapor III), PT Galih Medan Persada (Terlapor IV), dan Pokja PBJ-XXXIII Provinsi Aceh (Terlapor V). Dalam sidang, tiga Terlapor yakni Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V hadir secara daring. Sementara dua Terlapor, yakni Terlapor I dan

---

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia : Dalam Teori dan Praktiknya Serta Penerapan Hukumnya*, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 277-280.

Terlapor III, tidak hadir dalam persidangan tersebut. Dugaan persekongkolan diduga terjadi pada pengadaan paket pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) dengan total harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp223.199.715.670 yang dibiayai melalui APBD Provinsi Aceh secara multi year untuk tahun anggaran 2020-2022, dengan rincian APBD 2022 sebesar Rp96.745.010.053, APBD 2021 sebesar Rp96.744.000.000, dan APBD 2020 sebesar Rp29.710.989.947.

Dalam putusan yang diobservasi peneliti diketahui bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dokumen terkait dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) yang disampaikan oleh Terlapor III, PT Andesmont Sakti dan Terlapor IV, PT Galih Medan Persada, Adanya Interaksi Antar Peserta Tender, bahwa berdasarkan alat bukti diketahui telah terjadi komunikasi di antara peserta selama proses tender dalam rangka mempersiapkan dan/atau penyampaian dokumen penawaran dan berdasarkan pemeriksaan terhadap para Saksi diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa pemilik material tidak pernah menandatangani dokumen terkait dengan dukungan material kepada Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa, selain itu selama pelaksanaan proyek juga tidak ada transaksi atau pembelian material dengan Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa dalam rangka pelaksanaan proyek yang ditenderkan.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap para Saksi juga diperoleh fakta terdapat beberapa dokumen penawaran yang dipersyaratkan dalam tender a quo dipersiapkan oleh satu orang dan/atau beberapa orang yang saling mengenal dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, dan berdasarkan

keterangan ahli adanya interaksi antar peserta tender juga diperkuat oleh Ahli yang dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa kesamaan IP Address dalam waktu yang relatif sangat berdekatan waktunya membuktikan bahwa perangkat yang digunakan masih tetap dalam koneksi (masih terkoneksi) dengan penyedia jasa internet yang sama meskipun perangkat tersebut dioperasikan oleh orang yang berbeda.

Dalam LDP, Investigator memaparkan temuan beberapa fakta dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain adanya berbagai penyesuaian berbagai dukungan pengadaan, adanya interaksi antar peserta tender, dan adanya perlakuan istimewa Terlapor V kepada pemenang tender. Paska mendengarkan LDP, Majelis Komisi akan melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti (berupa surat dan/atau dokumen pendukung) dalam LDP dari Investigator pada tanggal 29 Agustus 2023 di Kantor KPPU Jakarta. Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 21 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kasus tender tersebut yang tertera dalam putusan putusan Nomor 08/KPPU-L/2023, dapat disimpulkan bahwa terjadi persekongkolan antar perusahaan berbadan hukum yang saling berinteraksi dan memiliki kesamaan dokumen dan pengaksesan pendaftaran tender yang bertujuan untuk memenangkan atau menentukan salah satu perusahaan untuk mendapatkan dan memenangkan tender yang dilakukan oleh Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

Melalui fenomena dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Di Provinsi Aceh (Studi Putusan 08/KPPU-L/2023)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun dan dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada kasus peningkatan jalan di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap tender yang biasa terjadi pada pekerjaan peningkatan jalan Provinsi Aceh?
3. Bagaimana akibat hukum pelaku usaha terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait kasus pekerjaan peningkatan jalan di Provinsi Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan pokok permasalahan atau rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemenuhan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada kasus peningkatan jalan di Provinsi Aceh?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap tender yang biasa terjadi pada pekerjaan peningkatan jalan Provinsi Aceh?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pelaku usaha terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait kasus pekerjaan peningkatan jalan di Provinsi Aceh?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan menjadi sumber pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana ketentuan dan aturan hukum tentang Persaingan usaha yang telah tertuang dalam Undang-Undang yang berlaku.

##### **1.4.2 Secara Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bahan informasi kepada peneliti untuk dianalisis dan sebagai solusi atas isu-isu yang dihadapi penulis, khususnya yang berkaitan Persaingan usaha.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Muhammad Abdul Hafiz Rangkuti, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, "Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan

Dalam Prespektif Hukum Persangan Usaha (Studi Kasus Nomor : 14/KPPU.1/2018).” tahun 2022. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Mengenai Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia ?
- b. Bagaimana Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Putusan Nomor : 14/KPPU.1/2018 ?
- c. Bagaimana Penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018?

2. Alivia Royani, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, dengan judul “Analisis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 Terhadap Hukum Persekongkolan Tender Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan)”. tahun 2019 Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- b. Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013?
- c. Bagaimana hukum persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 Perspektif Ibnu Taimiyah?

3. Muhammad Dwi Rachman, Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkonglan Tender Trafo Listrik Antara PT. PLN Dengan

Peserta Tender (Studi Pada Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan)”. Tahun 2017 Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana Sengketa Tender Trafo Listrik terjadi antara PT.PLN dengan Peserta Tender?
- b. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Tender Trafo Listrik antara PT.PLN dengan Peserta Tender di KPD KPPU Medan?
- c. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU Sengketa Persekongkolan Tender Trafo Listrik antara PT.PLN dengan Peserta Tender?

Berdasarkan ketiga judul penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh sebab itu penelitian ini dikatakan sebagai penelitian yang terbaru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan tahun yang terbaru, berdasarkan nuansa keilmuan, kejujuran, rasionalitas dan objektif serta terbuka dan dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

##### 2.1.1 Persaingan Usaha Secara Umum

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Persaingan sebagai salah satu bentuk karakteristik utama dalam sistem ekonomi pasar, cenderung lebih disukai dari pada kondisi nonpersaingan/ketiadaan persaingan. Persaingan usaha atau persaingan dari sudut ekonomi dibedakan menjadi persaingan murni dan persaingan sempurna. Persaingan bisa bersifat murni dan sempurna, atau bisa juga bersifat murni tetapi tidak sempurna.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*, yaitu sebagai “alat kontrol sosial” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan

---

<sup>8</sup> Andi Fahmi Lubis et al., *HUKUM PERSAINGAN USAHA*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 2017, hal. 23.

<sup>9</sup> Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU*, (Semarang: UNISSULA PRESS, Universitas Islam Sultan Agung, 2017), hlm. 13.

umum dan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan sebagai “alat rekayasa sosial”.

*Black's Law Dictionary* memberikan pengertian persaingan atau persaingan usaha sebagai berikut “Upaya atau tindakan dua atau lebih kepentingan komersial untuk memperoleh usaha yang sama dari pihak ketiga”. Selanjutnya mengenai mengenai persaingan sehat (*fair competition*) diartikan sebagai “persaingan yang terbuka, adil, dan adil antar pesaing” Sedangkan persaingan tidak sehat (*unfair competition*) diartikan sebagai: Persaingan yang tidak jujur atau curang dalam perdagangan dan perniagaan. Khususnya praktik menganjurkan untuk mengganti barang atau produk milik sendiri di pasar dengan barang atau produk lain dengan cara meniru atau memalsukan nama, merek, ukuran, bentuk, atau ciri pembeda lainnya dari barang atau kemasannya.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Artinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.

---

<sup>10</sup> Maryanto, *Op. Cit*, hal. 16

### 2.1.2 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa gambaran persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, dampaknya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.

Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktek persaingan usaha. Kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal memiliki juga aspek-aspek negatif, salah satunya apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktek-praktek curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.<sup>11</sup>

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak adil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang

---

<sup>11</sup> Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017, hal. 71

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- a. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
- b. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.<sup>12</sup>

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.<sup>13</sup>

Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Karena praktek bisnis atau persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar/tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum ini dapat juga dilihat dari cara pelaku

---

<sup>12</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktinya di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), hal. 17.

<sup>13</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktinya di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), hal. 18

usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya yaitu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi ini dapat dilihat seperti pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas khusus sehingga menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.<sup>14</sup>

### 2.1.3 Jenis-Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah:<sup>15</sup>

a. Kartel (hambatan horizontal),.

Kartel atau hambatan horizontal adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat, sehingga di antara Undang-Undang Monopoli di banyak negara kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan (*quota*) barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik kartel dengan mudah terbentuk, sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang massal yang sifatnya homogen

---

<sup>14</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktinya di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), hal. 17

<sup>15</sup> Muliyan, <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>, (Diakses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 13.00 WIB)

sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan

b. Perjanjian tertutup (hambatan vertikal)

Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu sebagai contoh sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir tertentu dalam pasar yang bersangkutan (*relevant market*). Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli.

c. Merger.

Secara umum merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambilalihan (*acquisition*) apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau pengambilalihan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu merger atau pengambilalihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian, karena pengambilalihan dan merger dapat

menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik

d. Monopoli.

Bagi para ekonom defenisi monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. hanya ada satu produsen atau penjual,
2. tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli,
3. adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan Tender

### 2.2.1. Pengertian Persekongkolan Tender

Persekongkolan sering kali disamakan dengan *Collusion* (kolusi), yakni sebagai: “*A secret agreement two or more people for decive or produlent purpose*”. Artinya, dalam kolusi terdapat perjanjian rahasia yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang tidak baik seperti penipuan atau penggelapan sama artinya dengan konspirasi yang kecenderungan berkonotasi negatif .<sup>16</sup>

Persekongkolan adalah kegiatan yang dapat terjadi apabila dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk

---

<sup>16</sup> Asril Sitompul, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti 2019), hal.34

melakukan kerjasama atau kegiatan secara bersama-sama dengan kegiatan tersebut melawan hukum yang ada. Terdapat dua unsur dalam kegiatan persekongkolan, pertama kegiatan tersebut harus dilakukan minimal oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kedua kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan yang bermaksud jahat ataupun melawan hukum yang ada.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli menjelaskan bahwa tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, dan mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa tender atau pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola oleh penyedia barang/jasa.

Definisi persekongkolan dalam tender yang dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli adalah salah satu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menentukan pemenang tender tersebut. Praktek persekongkolan dalam tender merupakan salah bentuk persaingan usaha tidak sehat yang bertentangan dengan tujuan diadakannya tender, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Akibatnya pelaku usaha yang

---

<sup>17</sup> Apectriyas dan Muawar Kholil, *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Privat Law, IV, (Juni, 2016), hal. 109



memiliki itikad baik akan terhambat untuk masuk pasar dan menimbulkan persaingan harga yang tidak sehat.<sup>18</sup>

Persekongkolan Tender (atau kolusi Tender) terjadi ketika Pelaku Usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan (OECD: *Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement*). Pasal 1 angka 8 Undang-Undang menyatakan, “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tidak dapat ditafsirkan limitatif disebabkan perkembangan perubahan modus Persekongkolan Tender. Merujuk definisi tersebut, secara tegas dan imperatif diperoleh pemaknaan bahwa Persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. Persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalkan dalam sebuah Tender, Persekongkolan terjadi apabila sesama peserta Tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta Tender tertentu memenangkan Tender.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Enrico Billy Keintjem, “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” *Lex Administratum*, IV,(April,2016),hal.112

<sup>19</sup> Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2023 Tentang “Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

Persekongkolan dalam Tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender.

### **2.2.2. Macam-macam Persekongkolan Tender**

Persekongkolan dalam Tender dapat dibedakan pada 4 (empat) jenis, yaitu Persekongkolan horizontal, Persekongkolan vertikal, gabungan Persekongkolan vertikal dan horizontal, dan Persekongkolan dalam bentuk lain. Berikut penjelasan atas bentuk Persekongkolan tersebut.<sup>20</sup>

1. Persekongkolan Horizontal. Merupakan Persekongkolan yang terjadi antara Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai Persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta Tender.
2. Persekongkolan Vertikal. Merupakan Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender.

---

<sup>20</sup> Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2023 Tentang “Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

3. Persekongkolan Vertikal dan Horizontal. Merupakan Persekongkolan antara panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses Tender. Salah satu bentuk Persekongkolan ini adalah Tender fiktif, dimana baik panitia Tender, pemberi pekerjaan, maupun Pelaku Usaha melakukan proses Tender hanya secara administratif dan tertutup.
4. Persekongkolan dalam bentuk lain Merupakan Persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses Tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario / pendana / penghubung / calo peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Persekongkolan dalam bentuk lain juga meliputi tender fiktif dimana baik panitia Tender, pemberi pekerjaan, maupun Pelaku Usaha melakukan suatu proses Tender hanya secara administratif dan tertutup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Antimonopoli suatu kegiatan atau perbuatan dapat dikatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat, apabila:<sup>21</sup>

- 1) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur.
- 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- 3) Persaingan usaha yang dilakukan untuk menghambat persaingan usaha antar pelaku usaha.

---

<sup>21</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.17.

### 2.2.3 Persekongkolan Tender Menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Bentuk Persekongkolan Tender yaitu Menurut ketentuan Pasal 22 UU Anti Monopoli, Persekongkolan Tender terdiri atas beberapa unsur, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Unsur Pelaku Usaha Sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Angka 5 :  
“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik mandiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.”
- b. Unsur Bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tersebut.
- c. Unsur Pihak Lain adalah para pihak (vertikal maupun horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.
- d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender, yang bertujuan untuk menyingkikan pelaku usaha lain sebagai pesaing dan/atau memenangkan peserta tender tertentu.

---

<sup>22</sup> Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2023 Tentang “Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

- e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur.

## **2.3. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

### **2.3.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender:

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Selanjutnya mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1),(2), dan (3) Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selengkapnya Pasal ini menyatakan :

Pasal 30 Ayat (1) :

“Untuk mengawasi pelaksanaan Undang–Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”.

Pasal 30 Ayat (2) :

“Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain”.

Pasal 30 Ayat (3) :

“Komisi bertanggung jawab kepada presiden”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) yang mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999. Dan berdasarkan Keputusan Presiden ini di bentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasanya disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tujuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, yang menjamin adanya kesempatan berusaha.<sup>23</sup>

KPPU merupakan suatu Lembaga independen yang tidak terpengaruh dari kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Adapun tugas dari KPPU yaitu melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU bertanggung jawab kepada presiden. Kewajiban ini termuat dalam Pasal 36 huruf g, sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 yang menentukan bahwa komisi memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi pengawas persaingan usaha kepada presiden.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan berhak menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. KPPU mempunyai wewenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Kewenangan ini secara garis besar dapat

---

<sup>23</sup> Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2023 Tentang “Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

dibagi dua, yaitu wewenang pasif dan wewenang aktif. Wewenang pasif Komisi meliputi, menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan wewenang aktifnya yaitu melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif.<sup>24</sup>

### **2.3.2 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara terperinci dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, yang diulangi kembali dalam Pasal 4 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki beberapa tugas yang meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

---

<sup>24</sup> Maryanto, *Op. Cit*, hal. 24.

- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun dominan dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>25</sup>

KPPU mempunyai fungsi sebagaimana di tentukan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden itu selengkapnya menyatakan : Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan.
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan.
- c. Pelaksanaan administratif.<sup>26</sup>

## **2.4 Hukum Persaingan Usaha.**

### **2.4.1 Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha**

Dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum persaingan usaha (*competition law*) seperti hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*). Di Indonesia secara resmi digunakan istilah persaingan usaha sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 5

---

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugraha, “*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*” , ( Jakarta: Kencana, 2018 ) hal. 551-552.

<sup>26</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasal 5.



tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengertian “persaingan usaha tidak sehat” menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu : “Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 6).

Penegakan hukum merupakan suatu proses akhir dari pembuatan sebuah Undang-Undang. Melalui penegakan hukum ini pula dapat diketahui efektif atau tidaknya sebuah Undang-Undang. Tingkat efektifitas sebuah peraturan perundangan dapat diketahui dengan jelas apabila Undang-Undang tersebut ditaati dalam hubungan sosial kemasyarakatan, dengan kata lain Undang-Undang tersebut ditaati karena dapat merespon masyarakat. Sebagai Undang-Undang yang relatif baru baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah peraturan, Undang-Undang persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat berusaha mencapai tingkat efektifitas yang tinggi melalui tiga metode yakni metode tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>27</sup>

#### **2.4.2 Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha**

Asas larangan monopoli dan persaingan tidak sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 2 dijelaskan bahwasannya : “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

---

<sup>27</sup> Maryanto, *Op. Cit*, hal. 44-45.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 3 dijelaskan bahwasannya tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September 2024.

No	Kegiatan	Bulan																			
		Oktober 2023				April 2024				Juni 2024				Juli 2024				September 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■												
3.	Penelitian									■	■	■	■								
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
5.	Seminar Hasil																	■			
6.	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Medan dengan cara melakukan studi kepustakaan atau mencari bahan-bahan literatur yang sesuai dengan tema penelitian yang dapat dilihat melalui website atau internet. Penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara kepada pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Medan yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.148, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>28</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup> Prinsip yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana penulis menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat.

Penelitian yuridis normatif penulis menggunakan metode pendekatan kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa perundang-undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu tentang persaingan tidak sehat dalam bentuk persekongkolan tender yang melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang mengikat dan bersumber dari data sekunder.

Data sekunder merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penyelidikan ini. Data sekunder adalah jenis informasi yang dapat ditemukan dalam buku, arsip dan materi terbitan dan tidak terbitan lainnya secara tidak langsung atau melalui media perantara. Dengan kata lain, peneliti harus mengunjungi perpustakaan, pusat studi, pusat arsip, atau membaca banyak buku

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uip,2014), hal. 55

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 35

yang berkaitan dengan judul penelitian untuk mengumpulkan data. Dengan tujuan untuk mendapat konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran yang konseptual dari penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>30</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Ada dua bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu (*primary sources or authorities*) yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:
  - 1.) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  - 2.) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, merupakan bahan pelengkap dari materi hukum primer yang membantu penelitian. Sumber hukum sekunder memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek dan mencantumkan Undang-Undang, peraturan, klausul konstitusi, dan keputusan pengadilan yang relevan. Mereka juga menyoroti kasus-kasus penting.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 135

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,<sup>31</sup> yaitu berupa, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Artikel, Jurnal-jurnal Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpul data berupa:

1. *Lybrary Reseacrh* (Studi Kepustakaan)

Studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan ke pustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder. Menurut Sugiyono studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Studi kepustakaan yaitu melalui perpustakaan dan juga melalui jurnal-jurnal yang dapat dilihat melalui website atau internet. Didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, kitab Undang-Undang terkait serta peraturan-peraturan perundang undangan terkait dan sumber data lainnya.

2. *Field Research* (Studi Kelapangan)

Studi kelapangan dilakukan dengan metode wawancara, wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan bertanya kepada satu atau lebih orang

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016, hal. 116.

tentang masalah tertentu dan mendapatkan pemikiran mereka<sup>32</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui objek penelitian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing secara terbuka, yaitu mohon ijin dan memberitahukan kebutuhan wawancara. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah pegawai KPPU Medan.

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisis data ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi Pasal-Pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat yaitu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1-5 dan Pasal 22. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu menafsirkan dan menggambarkan apa ada adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari data yang diperoleh. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>33</sup> Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara

---

<sup>32</sup> Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2017. Hal. 89

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017)

lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.





## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor pada kasus tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Akibat hukum dari kasus persekongkolan tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues, adalah berupa sanksi administratif yang tertuang pada Pasal 9 PP No. 44 Tahun 2021.
3. Akibat hukum pelaku usaha terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait kasus pekerjaan peningkatan jalan di Provinsi Aceh adalah berupa pemberian sanksi denda yang megacu pada ketentuan dasar penentuan denda Pasal 12 PP No. 4 tahun 2021.

#### 5.2 Saran

1. Kepada pelaku usaha, sebaiknya menghindari tindakan persekongkolan atau pengaturan dalam memenangkan tender yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, mengingat sangsi administrasi dan denda yang berat sehingga dapat menjadi beban kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.
2. Kepada Pemerintah dan KPPU, seharusnya lebih mengedepankan pengawasan yang lebih ketat lagi demi upaya preverentif sehingga kasus terkait persekongkolan tender dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi

antara pelaku usaha maupun kepada pegawai instansi pemerintahan terlibat dalam persekongkolan, sebaiknya juga pihak Pemerintahan dan Majelis Komisi memutuskan sanksi tegas berupa administrative dan denda yang lebih berat kepada pelaku usaha dan pihak yang terlibat dalam kasus persekongkolan dan persaingan usaha tidak sehat agar dapat memberikan efek jera dan peringatan kepada pelaku usaha lain apabila melanggar ketentuan Undang-Undang tentang persaingan usaha.

3. Kepada Masyarakat umum, sebaiknya masyarakat juga turut andil dalam upaya pencegahan dan melaporkan kepada pihak KPPU apabila terdapat indikasi persekongkolan tender atau terdapat adanya persaingan usaha tidak sehat yang dapat memberikan dampak negatif dalam dunia usaha dan perekonomian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Fahmi Lubis et al. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Asril Sitompul. (2017). *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Apectriyas dan Muawar Kholil. (2016). *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Privat Law, IV.
- Bungin Burhan. (2017). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Bambang Sunggono, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Galuh Puspaningrum. (2017). *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Maryanto (2017). *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU*. Semarang: UNISSULA PRESS. Universitas Islam Sultan Agung.
- Mustafa K., R. (2017). *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nurianto R., S. (2020) *Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Peter Mahmud Marzuki, (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uip.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Susanti A., N. (2018) *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* , Jakarta: Kencana.
- Sudiarto, (2021). *Perjanjian yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Jakarta: Kencana.

Tim Penulis KPPU. (2017). *Hukum Pesangaingan Usaha Edisi Kedua*. Jakarta : Tim KPPU.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keputusan Presiden Republik Indonesia No .75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender

Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Salinan Putusan 08/KPPU-L/2023.

## **C. JURNAL**

Apectriyas dan Muawar Kholil, (2016). “Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Privat Law*, Vol IV.

Enrico Billy Keintjem, (2016) “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” *Lex Administratum Jurnal*, Vol-IV.

Fauzan Muhammad, Widjojanto, Darminto. (2023). “Batasan Makna Frasa “Pihak Lain” Pada Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Segat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Akibat Hukumnya”, *ACTA DIURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Volume 6, Nomor 2.

I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa. (2021). “Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1.

Surya Bakti, dkk. (2020) “Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol.3 No. 2.

Yuditheo Wardana dan Hirsanuddin. (2023), “Penanganan Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif UU NO. 5 Tahun 1999”, *Jurnal Commerce Law*, Volume 3, Issue 1.


#### **D. WEBSITE**

<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2015/08/PerkomNo01Tahun2014-TentangOrganisasidanTataKerjaKPPU.pdf>

<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Laporan-Tahunan-KPPU-2022.pdf>

<https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>

<https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>



## LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA BERSAMA KEPALA BIDANG

#### PENEGAKAN HUKUM KPPU

1. Menurut Bapak bagaimana akibat hukum terhadap tender yang biasa terjadi pada pekerjaan peningkatan jalan di Provinsi Aceh?

Jawaban :

KPPU berwenang untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memiliki wewenang untuk membatalkan kontrak pekerjaan Jalan sehingga, pelaksanaan proyek jalan yang terbukti bersekongkol melanggar Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tetap diteruskan hingga pekerjaannya selesai. apabila dihentikan maka akan berdampak kerugian bagi masyarakat.

2. Menurut Bapak bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 terkait kasus pekerjaan peningkatan jalan di Provinsi Aceh?

Jawaban :

Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, Pelaku Usaha yang terbukti melanggar Pasal 22 (Pesekongkolan) maka diberikan Sanksi pengenaan denda paling sedikit Rp1 miliar.

3. Bagaimana bentuk pemenuhan Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 pada kasus peningkatan jalan di Provinsi Aceh?

Jawaban :

Bahwa pembuktian terjadinya Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah dengan pemenuhan unsur-unsur persekongkolan yaitu terpenuhinya unsur kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.

4. Sebelum sampai pada persidangan komisi pengawas persaingan usaha apakah terdapat upaya mediasi atau sanksi administrasi berupa surat peringatan agar dapat menjalankan tender sesuai peraturan?

Jawaban :

Di KPPU ada yang namanya perubahan perilaku namun perubahan perilaku itu tidak berlaku pada pelanggaran Pasal 22 karena pelanggaran yang sudah terjadi, kecuali di kasus kartel yang sedang berjalan dia bisa merubah pasar. Pelaksanaan penegaan hukum di KPPU terkait dengan Pasal 22 tidak ada bentuk mediasi jadi proses nya sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5. Apakah perkara persaingan usaha ini dapat dibawa ke jalur pidana dalam penyelesaiannya?

Jawaban :

Sebelum adanya Undang-Undang 11 Tahun 2020 itu masih ada, namun setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah sebagian Undang-Undang No 5 Tahun 1999 sanksi pidana dihilangkan sebelumnya ada di Pasal 48, kalau dia tidak menjalankan putusan KPPU bisa di berikan sanksi pidana kurungan 3 bulan sebelum berlakunya Undang-Undang

Cipta Kerja. Namun apabila terlapor tidak membayar dendanya kepada Negara maka tercatat sebagai pihutang maka akan diajukan oleh KPPU untuk proses eksekusinya ke Pengadilan Niaga ketika berada di Pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga yang berwenang memberikan sanksi apakah ketika dia dieksekusi tidak memiliki harta untuk membayar atau diganti menjadi kurungan pidana itu semua telah menjadi wewenang Pengadilan Niaga.





## SURAT PENGANTAR RISET



# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 1026/FH/01.010/V/2024 03 Juni 2024  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sakinatul Wafda  
N I M : 208400096  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Di Provinsi Aceh (Studi Putusan 08/KPPU-L/2023)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## SURAT KETERANGAN SELESAI RISET



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KOMISI

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor 36 / S.J.3 / VII / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswin Nur  
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sakinatul Wafda  
Asal Universitas : Universitas Medan Area  
Fakultas : Fakultas Hukum


Telah selesai melakukan wawancara Langsung dengan **Hardianto, Kepala Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah I Medan**, pada tanggal 21 Juni 2024 dengan judul Penelitian Skripsi "Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan di Provinsi Aceh (Studi Putusan No 08/KPPU-L/2023)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Juli 2024,  
Kepala Biro  
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama,



Deswin Nur



**FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA BAPAK  
HARDIANTO, ST, SH, MH KEPALA BIDANG  
PENEGAKAN HUKUM KPPU**

